



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 23 TAHUN 2017
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU DI KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap pendelegasian wewenang perizinan kepada instansi pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

- 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
- 11 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Akupunktur Terapis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1024);
- 12 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 737);
- 13 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 268);

14 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DI KABUPATEN BANGKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2017 Nomor 30), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Bangka :

a. Nomor 27A Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 30);

b. Nomor 22 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 24);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II

PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN PERIZINAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan ini, Bupati mendelegasikan wewenang penerbitan Perizinan kepada Instansi pelaksana Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu meliputi :

a. bidang Kesehatan, yaitu :

1. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
2. Izin Perusahaan Rumah Tangga (PRT), Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
3. Sertifikat Produksi Pangan Rumah Tangga;
4. Izin toko alat kesehatan;
- 4a. Izin mendirikan Klinik;
5. Izin operasional Klinik;
6. Izin Apotek;
7. Izin toko obat;
8. Izin mendirikan Rumah Sakit Kelas C, Kelas D dan Kelas D Pratama;
9. Izin operasional Rumah Sakit Kelas C, Kelas D dan Kelas D Pratama;
10. Izin operasional laboratorium klinik umum Pratama;
11. Izin penyelenggaraan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit;
12. Izin penyelenggaraan pusat kesehatan masyarakat;

13. Izin Panti Sehat;
 14. Izin praktik Dokter dan/atau Dokter Gigi;
 15. Izin praktik Apoteker;
 16. Izin praktik Perawat;
 17. Izin praktik Sanitarian;
 18. Izin praktik Entomolog kesehatan;
 19. Izin praktik Bidan;
 20. Izin praktik Epidemiologi kesehatan;
 21. Izin praktik Fisioterapis;
 22. Izin praktik Fisikawan Medis;
 23. Izin praktik Psikologis Klinis;
 24. Izin praktis Tenaga Teknis Kefarmasian;
 25. Izin praktis Terafis Gigi dan Mulut;
 26. Izin praktis Radiografer;
 27. Izin praktik Okupasi Terapis;
 28. Izin praktik Teknisi Elektro Medis;
 29. Izin praktik Perekam Medis;
 30. Izin praktik Terafis Wicara;
 31. Izin praktik Refreksionis Optision;
 32. Izin praktik Teknisi Gigi;
 33. Izin praktik Teknisi Transfusi Darah;
 - 33a. Izin praktik Akupuntur Terapis;
 34. Izin praktik Ortosis Prostetis;
 35. Izin praktik ahli teknologi laboratorium medik;
 36. Izin praktik tenaga gizi;
 37. Izin Praktik Penata Anastesi;
 38. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional;
 39. Izin penyelenggaraan Optikal;dan
 40. Izin Unit Tranfusi Darah.
- b. bidang Pekerjaan Umum, yaitu :
1. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 2. Izin Mendirikan Bangunan;
 3. Sertifikat Laik Fungsi; dan
 4. Izin Peil Banjir.
- c. bidang Perindustrian dan Perdagangan, yaitu :
1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 2. Izin Usaha Industri ;
 3. Tanda Daftar Gudang;
 4. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan C.
 5. Dihapus; dan
 6. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).

- d. bidang Perhubungan, yaitu :
 - 1. Izin usaha angkutan orang dalam trayek.
- e. bidang Lingkungan Hidup, yaitu :
 - 1. persetujuan lingkungan;
 - 2. persetujuan teknis dan Surat Kelayakan Operasional Pembuangan Air Limbah ke Badan Air Permukaan;
 - 3. persetujuan teknis dan Surat Kelayakan Operasional Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah;
 - 4. persetujuan teknis dan Surat Kelayakan Operasional Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah ke Formasi tertentu; dan
 - 5. persetujuan teknis dan Surat Kelayakan Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan LB3.
- f. bidang Usaha Kepariwisata, yaitu :
 - 1. tanda daftar usaha pariwisata; dan
 - 2. Izin tempat penjualan minuman beralkohol.
- g. bidang Pertanahan, yaitu :
 - 1. Izin lokasi;
 - 2. Izin membuka tanah negara; dan
 - 3. rekomendasi perubahan penggunaan tanah.
- h. bidang Peternakan, yaitu :
 - 1. Izin usaha peternakan;
 - 2. Izin rumah pemotongan hewan; dan
 - 3. pendaftaran usaha peternakan.
- i. bidang Pendapatan, yaitu :
 - 1. Izin reklame; dan
 - 2. Izin pengumpulan dan pengiriman logam tua dan barang bekas.
- j. bidang Perikanan, yaitu:
 - 1. Izin Usaha Perikanan (IUP) Budidaya :
 - a) usaha Budidaya Air Tawar; dan
 - b) usaha Budidaya Air Payau.
 - 2. Tanda daftar kapal perikanan untuk nelayan kecil; dan
 - 3. Tanda daftar bagi pembudidaya ikan kecil.
- k. bidang Sosial dan Tenaga Kerja, yaitu :
 - 1. Izin Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja; dan
 - 2. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
- l. bidang Pertanian dan Perkebunan, yaitu :
 - 1. Izin usaha tanaman pangan;
 - 2. Izin usaha budidaya hortikultura;
 - 3. pendaftaran usaha tanaman pangan;
 - 4. pendaftaran usaha budidaya hortikultura;
 - 5. Izin usaha perkebunan; dan
 - 6. pendaftaran usaha perkebunan.

- m. bidang Koperasi UMKM, yaitu :
1. Izin usaha simpan pinjam koperasi; dan
 2. Izin Usaha Mikro Kecil.
- n. bidang Pendidikan, yaitu :
1. Izin pendirian program atau satuan pendidikan; dan
 2. Izin penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal.
- (2) Perubahan, penambahan dan/atau pengurangan atas jenis Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Pengelompokan jenis Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Perizinan umum dan Perizinan usaha diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Instansi Pelaksana PTSP.
- (4) Pendelegasian wewenang penerbitan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan, penandatanganan dan penomoran dilaksanakan di Instansi Pelaksana PTSP.
- (5) Pendelegasian wewenang penerbitan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk penerbitan dan penetapan SKRD.
- (6) Penandatanganan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana PTSP atas nama Bupati.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 19 April 2021
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 19 April 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

Cap/dto
ANDI HUDIRMAN

SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA IV/a
NIP. 19741008 200501 2 007

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2021 NOMOR 30